

Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan BarangJasa Di Kota Tangerang

by Jurnal Yurispruden

Submission date: 19-Sep-2023 12:53PM (UTC+0700)

Submission ID: 2170396544

File name: Penyelesaian_Sengketa_Kontrak_Pengadaan_BarangJasa.docx (119.05K)

Word count: 4892

Character count: 34693



2

Editorial Office
Malang.

Faculty of Law, Universitas Islam

Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa T

Phone

(0341) 551.932 / 551.822 / (0341)

552.249

E-mail

yurispruden@uisu.ac.id

Website

<http://riset.uisu.ac.id/index.php/yur/index>

Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Di Kota Tangerang

Article

Abstract

Article History

Received: Apr 11, 2017;

Reviewed: May 10, 2017;

Accepted: July 10, 2017;

Published: Jan 31, 2018

DOI:

10.28946/strev.Vol2.Iss1.%pp
%

This study aims to ascertain and elucidate the settlement procedure in the event of non-compliance with the goods/services procurement contract with the Department of Public Works and Spatial Planning of Tangerang City. The methodology employed in this study is sociological empirical research, which were acquired through collecting information via field studies and library research. The study's findings indicate the execution of the goods/services procurement contract between the Department of Public Works and Spatial Planning of Tangerang City and CV. Tunas Harapan Mandiri, in the fiscal year 2021, encountered an issue characterized by a discrepancy between the delivered remaining capability packages by the provider and the actual situation on site—the resolution of issues arising from the default by CV. Tunas Harapan Mandiri, which involved the Department of Public Works of Tangerang City, entails the implementation of a provider blacklist by budget users from the Department of Public Works and Spatial Planning.

Keywords: Procurement of goods/services, disputes, contracts.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme penyelesaian dalam hal terjadinya wanprestasi pada kontrak pengadaan barang/jasa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang. Metode penelitian adalah penelitian normatif empiris dengan teknik penelusuran berbagai dokumen beserta bahan-bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang dan CV. Tunas Harapan Mandiri selama Tahun Anggaran 2021

terdapat masalah berupa ketidaksesuaian antara Sisa Kemampuan Paket yang disampaikan oleh Penyedia dengan kenyataan yang ada di Lapangan. Penyelesaian atas permasalahan yang terjadi antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang dan CV. Tunas Harapan Mandiri akibat wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Tunas Harapan Mandiri adalah dengan melakukan penetapan sanksi daftar hitam penyedia oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Keywords: Pengadaan Barang/ Jasa, Sengketa, Kontrak

PENDAHULUAN

Pandemi dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* atau virus *COVID-19* yang melanda seluruh dunia tak terkecuali Indonesia yang berlangsung sejak awal tahun 2020 dan ditetapkan sebagai kedaruratan Kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah memukul telak tidak hanya dunia kesehatan namun juga perekonomian di Indonesia. Perihal tersebut menimbulkan banyak perusahaan besar maupun UMKM yang semula jadi tonggak roda perekonomian Indonesia melakukan efisiensi besar-besaran. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi -2,19% di penghujung 2020 dari sebelumnya sebesar 4,96% di penghujung tahun 2019¹. Kondisi ini juga tidak terlepas dari dampak dari paandemi *covid-19* kepada sektor UMKM yang tercatat terdapat penurunan kontribusi trhadap PDB yang sangat signifikan yaitu hanya sebesar 37,3% di tahun 2020 dari 60% di tahun 2019.² Banyak investasi yang ditarik dari sini sehingga pergerakan roda ekonomi makin melambat, belum lagi kasus banyaknya pengangguran-pengangguran baru yang memerlukan pekerjaan akibat pandemi ini yang memaksa perusahaan-perusahaan untuk melakukan efisiensi. UMKM juga makin terdampak akibat terdapat pergeseran pola konsumsi masyarakat yang tadinya *offline* menjadi *online* dan mereka (UMKM) belum siap akan hal tersebut. Pandemi Covid-19 juga dapat menghasilkan dampak krisis yang meliputi berbagai aspek, termasuk terhentinya aktivitas konsumsi masyarakat, kehilangan keyakinan konsumen terhadap kondisi

¹ Badan Pusat Statistik, "Ekonomi Indonesia Triwulan IV", bps.go.id, 30 September 2022, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-402-persen-y-on-y-.html>

² Kementerian Keuangan, "UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit", kemenkeu.go.id, 30 September 2022, <https://www.djkn.kemendek.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>

finansial mereka karena ketidakpastian pendapatan, turunnya pasar saham, dan banyak faktor lain yang mengarah pada situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian³.

Ketidakpastian ekonomi ini pun berdampak pada sektor penawaran dan permintaan dalam perekonomian. Keadaan seperti ini menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian dan tindakan tegas dari pemerintah, seperti merancang program-program yang mampu menciptakan lapangan kerja dan menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat, dengan tujuan untuk mengembalikan stabilitas ekonomi yang terganggu. Pemerintah sendiri sejatinya telah memiliki program-program pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pemasukan serta Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pemasukan serta Belanja Daerah (APBD) yang dapat menggerakkan roda perekonomian, baik diawali dari pembangunan fisik, sampai penyediaan barang untuk kepentingan pemerintah melalui pengadaan barang/jasa.

Penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pemerintah merupakan bentuk pelaksanaan dari sila kelima Pancasila, di mana salah satu metode untuk mencapai keadilan sosial - sebagai penyelenggara kesejahteraan umum - melalui usaha-usaha pembangunan. Pembangunan yang dimaksud dapat diartikan sebagai pembangunan infrastruktur yang merupakan aspek berarti dalam menggerakkan perkembangan serta percepatan pemulihan ekonomi nasional untuk merealisasikan berbagai bentuk bangunan dan infrastruktur fisik. Pada intinya, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melibatkan dua kelompok pihak, yakni pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa. Mereka berdua dapat memiliki keinginan atau kepentingan yang berbeda bahkan bisa saling bertentangan. Sehingga sering terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa⁴. Misalnya, pada sisi pihak pengguna barang/jasa, yang dalam kasus ini adalah lembaga pemerintah, mungkin memiliki keinginan untuk memperoleh barang/jasa dengan biaya yang paling minimal namun tetap menjaga kualitas yang optimal. Hal lain juga diungkapkan oleh Milanic yang

³ Kementerian Keuangan, "Aktivitas Pasar Modal Indonesia di Era Pandemi", kemenkeu.go.id, 30 September 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kupang/baca-artikel/13817/Aktivitas-Pasar-Modal-Indonesia-Di-Era-Pandemi.html>

⁴ Haswanga Riskian Cahya Purba, *Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa berdasar Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang atau Jasa yang Dilakukan Pemerintah Daerah dengan Swasta (Studi Kasus Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk* [Malang: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014], 4.

dalam penelitiannya mengatakan bahwa penyedia barang/jasa tidak dapat memenuhi kewajiban pengadaan barang sehingga menimbulkan kerugian pada pihak pengguna barang/jasa⁵. Berbeda dengan kedua penelitian diatas, penelitian ini memiliki novelty dalam menjawab berbagai permasalahan dalam kontrak pengadaan barang/jasa sesuai dengan Perpres No. 12/2021. Jadi jika ada kelalaian atau keterlambatan yang timbul dalam proses pelaksanaan dengan cara yang menyimpang dari kontrak, bagaimana pihak-pihak yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai kontrak yang telah dibuat bersama. Selain itu, dalam proses pengadaan barang/ jasa tidak lepas dari perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Menurut Cornelis, Astutik, dan Handayati terdapat berbagai bentuk tindakan korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori utama, yakni: Pertama, tindakan yang merugikan keuangan negara; Kedua, praktik suap dan pemberian imbalan; Ketiga, tindakan penggelapan dalam jabatan; Keempat, perbuatan pemerasan; Kelima, pelanggaran etika dan perbuatan curang; Keenam, konflik kepentingan dalam pengadaan; dan yang terakhir, gratifikasi atau penerimaan hadiah. Pengadaan Barang/Jasa dapat menjadi tempat potensial untuk praktik-praktik KKN tersebut, sehingga diperlukan usaha untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan, seperti memperbaiki peraturan terkait pengadaan, meningkatkan profesionalisme dalam pengadaan, memperkuat pengawasan, dan menegakan hukum.⁶

Tak berhenti di situ, pemerintah terus berupaya mengatasi tantangan dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Langkah tersebut diwujudkan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang telah mengimplementasikan serangkaian kebijakan. Salah satu contohnya adalah mewajibkan semua tahapan pengadaan Barang/Jasa, mulai dari perencanaan hingga pemilihan penyedia, dilakukan secara online melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Langkah ini diikuti oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di

⁵ Feby Milanie, *Analisa Hukum Pelanggaran Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (Studi di PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara (Medan: Vol 1 No 01 [2019]: Kumpulan Skripsi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019). 5*

⁶ Vieta Imelda Cornelis, Asri Astutik, and, Nurhandayati, *Strategi Pengembangan Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Agen Perubahan Anti Tindakan Koruptif Dalam Dunia Pendidikan*, Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnudhara Malang Vol 13 No 1, (6 May 2019), 73. <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/54>

Indonesia. Kota Tangerang, yang merupakan satu-satunya K/L/PD yang dinilai sangat baik dari 623 K/L/PD lainnya berdasarkan Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) K/L/PD tahun 2022.⁷

Dalam proses penyusunan karya hukum ini, metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan empiris sosiologis. Pendekatan penelitian hukum empiris bersumber dari pengamatan lapangan (dari tindakan nyata yang terjadi dalam konteks masyarakat). Tindakan tersebut diterima dan diakui oleh masyarakat karena tidak bertentangan dengan peraturan hukum, menjaga ketertiban umum, serta mematuhi norma-norma sosial yang berlaku.⁸ Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dari pengumpulan informasi melalui studi lapangan serta penelitian kepustakaan.⁹ Untuk mengumpulkan data, dilakukan eksplorasi berbagai dokumen dan sumber-sumber literatur guna mendukung penelitian kepustakaan, dan juga dilakukan wawancara langsung dengan responden sebagai bagian dari studi lapangan.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka peneliti tertarik pada proses penyelesaian sengketa kontrak barang/jasa di Kota Tangerang karena pada pelaksanaan atau pemanfaatan barang/jasa kerap terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya pada pekerjaan konstruksi, ada saja yang dapat menghambat proses pembangunan mulai dari faktor eksternal maupun internal yang mengharuskan Penyedia mengubah spesifikasi atau memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan. Pun pada pengadaan barang, kerap terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta, atau barang yang dipakai rusak padahal masih dalam masa pemeliharaan, atau jumlah barang dan waktu pengiriman yang tidak sesuai. Hal-hal tersebut pasti akan mempengaruhi suatu kontrak pengadaan dapat berubah di tengah jalan, atau bahkan dibatalkan. Serta tidak tertutup adanya kelalaian ataupun keterlambatan dari salah satu pihak (secara tidak sengaja) yang dapat menimbulkan

⁷ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia, *Penayangan Hasil Sementara Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan K/L/PD Tahun 2022 pada Aplikasi SMMKU*, (Jakarta: UKPP, 2022), https://siukpbj.lkpp.go.id/uploads/posts/2022_11_07_Hasil%20Sementara%20ITKP.pdf

⁸ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010), 15

⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 60

¹⁰ Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 35

proses pekerjaan di lapangan bermasalah serta penyelesaian pekerjaan dan pembangunan pun meleset dari target.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah "sengketa" merujuk pada terjemahan dari kata "*dispute*" dalam bahasa Inggris. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan sengketa memiliki makna sebagai berikut: 1) situasi yang menciptakan perbedaan pandangan, konflik, atau perdebatan, 2) perbedaan pendapat yang berujung pada konflik atau perselisihan, 3) permasalahan yang diajukan dalam ranah peradilan. Amriani menggambarkan sengketa sebagai benturan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian karena ketidakpenuhan kewajiban oleh salah satu pihak di dalam perjanjian tersebut.¹² Rahmadi mengatakan bahwa sengketa diartikan sebagai kondisi di mana terdapat perselisihan yang mencakup aspek faktual atau persepsi di antara individu-individu.¹³

Richard L. Abel menggunakan istilah "sengketa" untuk menggambarkan situasi di mana terjadi ketidakcocokan atau ketidaksesuaian pandangan antara pihak-pihak yang terlibat tentang sesuatu yang memiliki nilai. "Sesuatu yang bernilai" diartikan sebagai sesuatu yang memiliki harga atau nilai.¹⁴ Menurut Daen G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, istilah "konflik" digunakan untuk menggambarkan perbedaan kepentingan atau kegagalan pihak-pihak yang terlibat mencapai kesepakatan.¹⁵ Perbedaan kepentingan diartikan sebagai variasi dalam kebutuhan atau tujuan masing-masing pihak. Abdulrasyid menjelaskan bahwa dalam sengketa, salah satu pihak mungkin memiliki argumen yang benar, namun ada kemungkinan bahwa setiap pihak memiliki dasar hukum yang benar dalam aspek yang berbeda.¹⁶ Suatu pihak mungkin memiliki

¹¹ Sunjak Bakir, "Exploring the Critical Determinants of Environmentally Oriented Public Procurement Using the Dematel Method" *Journal of Environmental Management* Volume 225, (1 November 2018) 323-35, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301479718308442>

¹² Amriani Nurmaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 13

¹³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 1

¹⁴ Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lahandi Indonesia*, (Mataram: Pustaka Reka Cipta, 2012), 219

¹⁵ *Ibid*, 219

¹⁶ Priyatna Abdulrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2022), 23

argumen yang benar dalam satu masalah, sedangkan pihak lainnya memiliki argumen yang benar dalam masalah yang berbeda, atau kedua tuntutan pada dasarnya memberi manfaat bagi keduanya, atau satu pihak mungkin benar secara hukum, tetapi pihak lainnya memiliki dasar moral yang benar. Karena itu, sengketa pada dasarnya melibatkan perbedaan fundamental dalam persepsi atau konsep, sehingga keduanya dapat benar jika dipandang dari perspektif yang berbeda.

Sengketa menjadi keadaan ketika suatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, kemudian merujuk pada pihak tersebut untuk mengekspresikan ketidakpuasan tersebut. Ketika pendapat-pendapat berbeda, maka terbentuk sengketa. Secara umum, sengketa merujuk pada kondisi di mana terdapat ketidaksepakatan, perbedaan pendapat, atau pertentangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu situasi atau transaksi.¹⁷ Keadaan persengketaan bisa muncul dalam beragam konteks, termasuk di dunia bisnis, hukum kontrak, properti, dan domain lainnya. Dalam lingkup hukum, terutama hukum kontrak, sengketa merujuk pada ketidaksepakatan antara pihak-pihak karena ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang diatur dalam sebuah kontrak, baik sebagian maupun seluruhnya.¹⁸ Artinya, tindakan wanprestasi telah dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih, karena kewajiban yang seharusnya dijalankan tidak dilaksanakan sepenuhnya atau terlampaui, yang berujung pada kerugian bagi pihak lain. Agar perselisihan antara berbagai pihak dapat diatasi dengan efektif dan untuk memastikan keadilan serta konsistensi hukum bagi semua pihak yang terlibat, diperlukan pencarian solusi yang tepat. Secara keseluruhan, penyelesaian konflik dapat dijalankan dengan dua metode utama, yaitu melalui proses litigasi atau menggunakan pendekatan non-litigasi.¹⁹

Dalam kerangka peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, sengketa merujuk pada ketidaksepakatan atau pertentangan yang timbul dalam proses pengadaan atau perjanjian kontrak barang/jasa antara entitas pemerintah atau lembaga pemerintah dengan pihak yang menyediakan barang/jasa.²⁰ Pengaturan terkait penyelesaian persengketaan dalam

¹⁷ *Ibid*, 23

¹⁸ Amriani Nurnaningsih, *Op.Cit*, 4

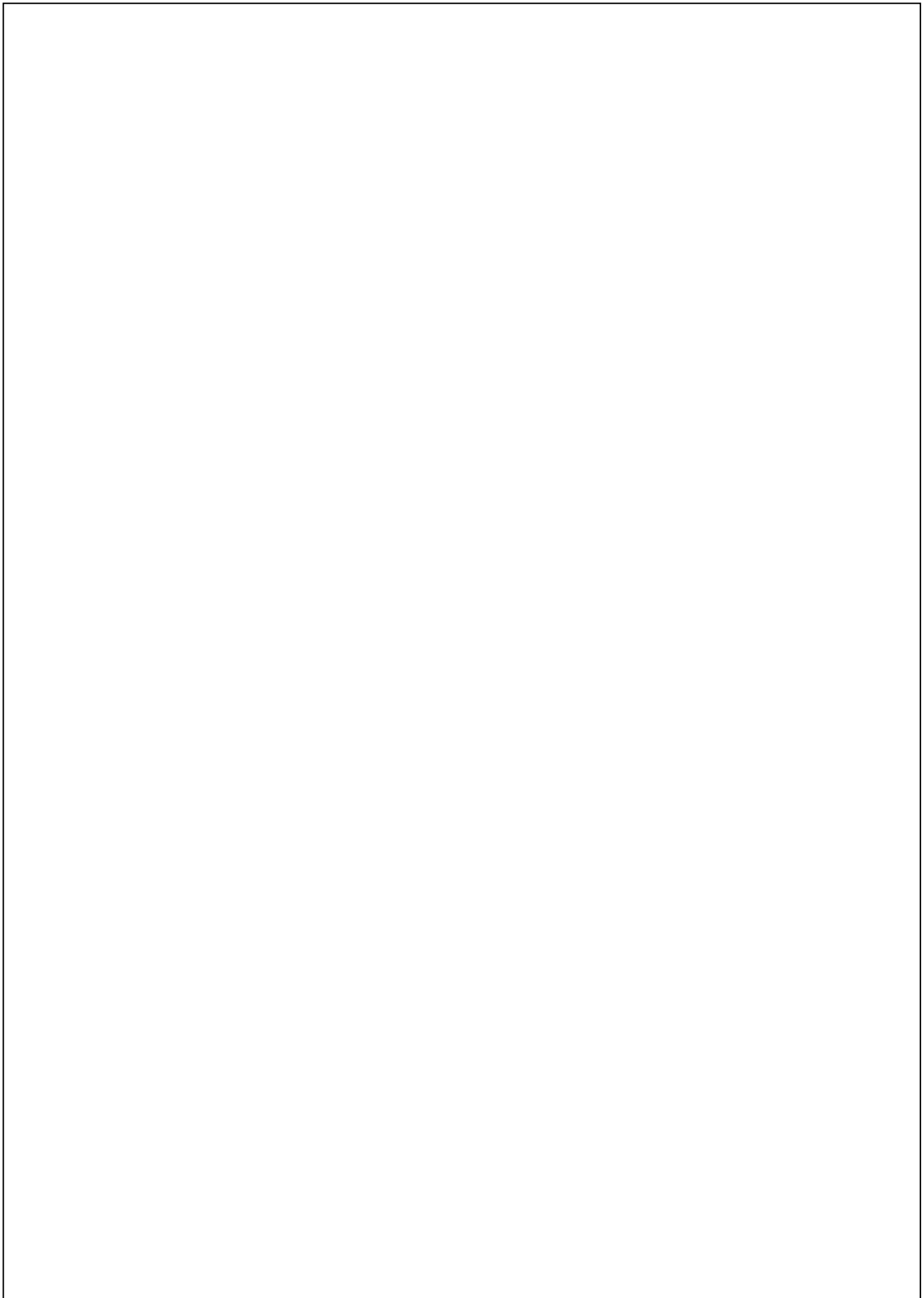
¹⁹ Takdir Rahmadi, *Op.Cit* 34

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung Cetakan, 2004) 28.

konteks pengadaan barang/jasa pemerintah umumnya mencakup mekanisme penyelesaian yang dijelaskan secara rinci sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti musyawarah, mediasi, arbitrase, atau prosedur lain yang diamanatkan oleh regulasi yang relevan.²¹

Kota Tangerang merupakan salah satu kota majemuk di Indonesia. Dengan banyaknya perbedaan tidak sedikit sengketa mengenai proses pengadaan barang/jasa sering dihadapi. Salah satunya kasus di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang dengan CV. Tunas Harapan Mandiri. Dalam proses pengadaan jasa konstruksi di Dinas PUPR Kota Tangerang, baik Pokja Pemilihan maupun Pejabat Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia telah menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seluruh peserta tender/non tender yang berdasar pada peraturan presiden dan peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Dengan adanya persyaratan yang begitu kompleks, dan serangkaian tahapan dalam proses pemilihan penyedia, maka munculah CV. Tunas Harapan Mandiri sebagai pemenang dalam beberapa paket pekerjaan konstruksi pada Dinas PUPR Kota Tangerang baik dengan metode tender maupun non-tender dari periode 2018-2021. Akan tetapi, meskipun baik peraturan maupun persyaratan pada pengadaan pemerintah telah begitu kompleks, pada penghujung Tahun 2022, Inspektorat Pemerintah Kota Tangerang melalui Surat Nomor 700-355-IRBAN1/2022 melaporkan hasil penelitian awal atas dugaan perbuatan melawan hukum pada Dinas PUPR Kota Tangerang atas nama CV. Tunas Harapan Mandiri. Tentunya hal tersebut harus ditanggapi oleh Dinas PUPR sebagai instansi pemberi kerja. Hal tersebut lah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Tangerang dalam menyelesaikan sengketa dengan CV. Tunas Harapan Mandiri.

²¹ Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lahan di Indonesia*, (Mataram: Pustaka Reka Cipta, 2012), 43



PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Penyelesaian sengketa merupakan proses yang bertujuan untuk mengatasi perbedaan atau konflik di antara para pihak yang terlibat dalam suatu situasi atau transaksi tertentu. Terdapat dua pendekatan utama dalam upaya penyelesaian sengketa, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi.²² Kedua pendekatan ini memiliki perbedaan dalam cara dan pendekatan yang digunakan untuk mengatasi perselisihan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai keduanya:

1. Litigasi

Litigasi mengacu pada proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan atau sistem peradilan. Pendekatan ini merupakan yang paling umum dan banyak dikenal. Dalam litigasi, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik membawa kasus mereka ke pengadilan dan meminta hakim atau juri untuk mengambil keputusan terkait sengketa tersebut.²³ Beberapa hal penting dalam litigasi mencakup:

- a. Gugatan dan tanggapan: Salah satu pihak memulai proses dengan mengajukan gugatan atau tuntutan hukum terhadap pihak lain. Pihak yang digugat kemudian memberikan tanggapan terhadap gugatan tersebut.
- b. Proses persidangan: Apabila tidak ada penyelesaian di luar pengadilan, maka proses persidangan akan dimulai. Hakim atau juri akan mendengarkan argumen dari kedua pihak, meninjau bukti yang ada, dan membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku.
- c. Putusan pengadilan: Hakim atau juri akan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan ini akan menentukan pihak yang menang serta menetapkan langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak yang kalah.

²² Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Sinar Grafika, 2013), 25

²³ Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty, *Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan*, *Jurnal Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (19 Maret 2019), 80 <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jlt/article/viewFile/460/pdf>

2. Non-Litigasi

Non-litigasi merujuk pada metode penyelesaian sengketa di luar ranah pengadilan, dengan menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dan kurang formal daripada litigasi.²⁴ Pendekatan non-litigasi sering kali lebih cepat, lebih hemat biaya, dan dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif. Beberapa contoh metode non-litigasi antara lain:²⁵

- a. Mediasi: Seorang mediator yang netral membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan.²⁶ Meskipun mediator tidak mengambil keputusan, mereka membantu memfasilitasi negosiasi antara pihak-pihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.²⁷
- b. Arbitrase: Para arbiter yang independen dan netral memeriksa argumen dan bukti dari kedua pihak, dan kemudian membuat keputusan yang mengikat. Prosedur ini mirip dengan pengadilan, namun lebih fleksibel dan dapat berjalan lebih cepat.
- c. Konsiliasi: Konsiliator membantu pihak-pihak yang berselisih dalam mencapai kesepakatan dengan memberikan usulan dan panduan. Konsiliator memiliki peran lebih aktif daripada mediator, namun tetap tidak mengambil keputusan akhir.

Secara keseluruhan, litigasi melibatkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh hakim atau juri. Di sisi lain,

²⁴ Ni Made Trisna Dewi, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jurnal Analisis Hukum Undiknas, (25 April 2021), 83 <https://jurnal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/download/3223/1071/8780>

²⁵ Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*, Jurnal Dinamika Sosbud 3, No. 1 (2011), 56 <https://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A002/20170518102458-PENGATURAN-DAN-MEKANISME-PENYELESAIAN-SENGKETA-NONLITIGASI-DI-BIDANG-PERDAGANGAN.pdf>

²⁶ M. Amin Elwalid Mesraksa, *Analisis Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Di Pengadilan Negeri Tangerang Dikhubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Analisis Putusan No. 129/Pdt.G/2016/Pn.Tng)*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 1 (Juli 2017), xrn <http://ojsjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/793>

²⁷ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 21.

pendekatan non-litigasi mencakup berbagai metode alternatif di luar pengadilan, seperti mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan negosiasi, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.²⁸ Pilihan antara litigasi dan non-litigasi bergantung pada sifat perselisihan, preferensi para pihak yang terlibat, dan tujuan dari proses penyelesaian sengketa.²⁹

Proses seleksi metode penyelesaian sengketa memiliki karakteristik unik masing-masing, dan pilihan yang diambil akan sangat tergantung pada kebijakan setiap organisasi. Dalam konteks penyelesaian sengketa, ada beberapa opsi yang dapat ditempuh. Pertama, melalui jalur litigasi, salah satu pihak membawa sengketa ke pengadilan umum untuk diadili secara hukum. Alternatif lainnya adalah arbitrase, di mana penyelesaian sengketa diatur oleh lembaga swasta di luar pengadilan, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau lembaga arbitrase internasional di berbagai negara. Untuk menghindari kerugian lebih lanjut akibat proses yang panjang dan biaya yang tinggi, langkah-langkah mediasi, negosiasi, dan konsolidasi sebaiknya diambil sebelum mencari penyelesaian melalui arbitrase atau litigasi.

Berdasarkan aturan yang dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, penyelesaian sengketa dalam kontrak penyedia pada pengadaan barang/jasa pemerintah mencakup beberapa pilihan, seperti layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, dewan sengketa konstruksi, atau penyelesaian melalui pengadilan. Berdasarkan panduan tersebut, saat ini, entitas yang memiliki kewenangan dalam ¹ **menangani sengketa** pengadaan **barang/jasa** pemerintah **adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa** Pemerintah (LKPP), yang bertindak sebagai penyedia layanan penyelesaian sengketa (LPS

²⁸Ammy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, (Jakarta: Visi Media, 2011), 34

²⁹ Mohamad Jusuf Hussein Isa, Nur Zakiah, and Fitri Fuji Astuti Ruslan, Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah, *Jurnal MultidisiplinMadani (MUDIMA)*/Vol.2,No.3,2022: 1461-1476 [23 April 2022], 1464 <https://journal.formosapublisher.org/index.php/mudima/article/view/250/192>

LKPP), bersama dengan opsi lain seperti arbitrase dan pengadilan. LKPP juga menyelenggarakan layanan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/jasa yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018.

1 Forum Penyelesaian Sengketa Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Tangerang

Perkembangan dalam pendekatan alternatif penyelesaian sengketa juga terjadi dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemajuan ini muncul karena seiring berlalunya waktu, aktivitas Pengadaan Barang/jasa Pemerintah telah menjadi faktor penting bagi negara. Dengan banyaknya perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, keberadaan metode penyelesaian sengketa menjadi penting, terutama melalui bentuk alternatif, karena kompleksitas sengketa yang timbul dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.³⁰

Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/jasa Pemerintah telah mendorong peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa pengadaan.³¹ Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh LKPP. LKPP menyediakan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan ini dalam rangka tugas utamanya untuk mengembangkan kebijakan terkait Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan yang menjadi dasar peraturan ini merangkum bidang Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.

Mediasi Dalam Forum Penyelesaian Sengketa Kontraktual

Mediasi mewakili sebuah langkah penyelesaian sengketa yang berlangsung di luar pengadilan atau dikenal juga sebagai pendekatan alternatif.³² Ketentuan yang berkaitan dengan mediasi secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

³⁰ Willem Sihaya, *Manajemen Pengadaan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 32.

³¹ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, "Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan, LKPP", LKPP, 20 September 2022.

³² Samsul Ramli, *Bacuan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Visinema Pustaka, 2014), 24.

1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, dalam konteks Mediasi yang diatur dalam Peraturan Kelembagaan Nomor 18 Tahun 2018, tampak sedikit perbedaan dalam substansi masing-masing regulasi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, aturan terkait Mediasi ditemukan dalam Pasal 6 ayat (3), 6 ayat (4), dan 6 ayat (5). Dari tiga pasal tersebut, dapat disarikan bahwa mediasi menggambarkan suatu tahapan penyelesaian sengketa yang muncul setelah negosiasi yang tidak berhasil, yang perlu dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari sejak mediator ditunjuk oleh Lembaga Arbitrase atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Definisi lain mengenai mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, yakni mediator sebagai pihak netral yang mengarahkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa menuju penyelesaian.³³ Disamping itu, mediator tidak berperan sebagai hakim dan tidak memiliki hak untuk mengeluarkan putusan. Waktu mediasi dalam Layanan Penyelesaian Kontrak mengikuti periode 30 (tiga puluh) hari, dan dapat diperpanjang hingga maksimal 10 (sepuluh) hari bila memenuhi prsyarat sesuai Pasal 23 Peraturan Kelembagaan ini.

Sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Kelembagaan ini, Layanan Mediasi Penyelesaian Sengketa Kontrak bersifat tertutup, meskipun dapat dijalankan secara terbuka apabila para pihak sepakat. Dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa, Kota Tangerang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa. Demikian pula, dalam mediasi haruslah melibatkan para pihak yang berselisih dan boleh didampingi oleh kuasa yang memiliki Surat Kuasa Khusus, sebagaimana diatur oleh Pasal 25 dan 26 Peraturan Kelembagaan ini. Jika kesepakatan tercapai melalui mediasi, pihak-pihak harus merumuskan persetujuan dalam bentuk akta damai yang ditandatangani oleh semua pihak dan mediator. Kemudian, mediator akan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Layanan sesuai Pasal 30 Peraturan ini. Tetapi, jika mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kelembagaan ini, para pihak dapat melanjutkan proses penyelesaian sengketa ke langkah berikutnya, yakni Konsiliasi.

³³ Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdana di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 4.

1 **Konsiliasi Dalam Forum Penyelesaian Sengketa Kontrak**

Konsiliasi juga merupakan metode alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Metode konsiliasi ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Walau definisi konsiliasi tidak diuraikan secara eksplisit dalam undang-undang, terdapat pengertian yang tersemat di dalam pasal 1 ayat (10) UU sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa. Secara umum, konsiliasi merupakan upaya resolusi sengketa yang melibatkan seorang konsiliator yang memiliki wewenang untuk turut campur serta berpartisipasi secara aktif dalam menetapkan dan memutuskan solusi penyelesaian.³⁴ Meskipun jika pihak-pihak yang berselisih tidak sampai pada titik kesepakatan, konsiliator dapat mengusulkan langkah-langkah untuk mencari jalan keluar dari situasi tersebut. Dalam kerangka penyelesaian sengketa kontrak, konsiliasi menjadi langkah yang diambil ketika pihak-pihak terlibat dalam sengketa belum berhasil melalui mediasi.³⁵ Konsep konsiliasi dalam Layanan Penyelesaian Sengketa Kontraktual tertuang dalam ayat 5 Pasal 1 Peraturan Kelembagaan nomor 18 tahun 18, yang menyebutkan: "Konsiliasi adalah pendekatan di luar pengadilan untuk meresolusikan sengketa kontraktual melalui diskusi oleh kedua pihak yang terlibat, yang didampingi oleh seorang konsiliator".

Pada proses konsiliasi, pemerintah Kota Tangerang menunjuk Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam proses penyelesaian sengketa. Peraturan Kelembagaan ini memaparkan dari pasal 14 hingga pasal 32 panduan mengenai mekanisme konsiliasi. Setelah melewati proses penyelesaian melalui konsiliasi, jika kesepakatan tidak tercapai, pihak-pihak yang berselisih bisa melanjutkan sengketa tersebut ke langkah selanjutnya, yaitu arbitrase.³⁶

Forum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak

Definisi Arbitrase dalam Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 dari Peraturan Kelembagaan Nomor 18 Tahun 2018. Arbitrase dalam konteks ini merujuk pada suatu cara penyelesaian perselisihan kontraktual dalam

³⁴ Priyatna Abdurasyid, *Op. Cit.*, 24

³⁵ Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*, (Jakarta: Visi Media, 2012), 34

³⁶ Priyatna Abdurasyid, *Op. Cit.*, 24

¹ pengadaan di luar ranah pengadilan. Arbitrase dilakukan oleh Arbiter atau Majelis Wasit. Cara penunjukan arbiter dalam penyelesaian sengketa kontraktual memiliki perbedaan dari aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Arbiter dalam layanan penyelesaian sengketa yang diadakan oleh LKPP dipilih oleh Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa. LKPP memiliki Lembaga Penyelesaian Sengketa (LPS) yang fungsinya dijelaskan dalam Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018. Prosedur evolusi dalam proses Arbitrase dicakup dalam rentang Pasal 14 hingga Pasal 42. Pelaksanaan Arbitrase diatur dari Pasal 33 hingga Pasal 42 Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018. Saat diterapkan, Arbitrase memiliki batas waktu selama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan diterima. Jika dalam waktu tersebut permohonan tidak teratasi, Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan harus memproses sengketa dalam waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) dua hari kerja setelah masa waktu dalam Pasal 33 ayat (1) berakhir.

Arbitrase dalam Layanan Penyelesaian Sengketa yang diadakan oleh LKPP menjamin transparansi dan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.³⁷ Pihak-pihak ini diperbolehkan untuk memiliki penasihat hukum atau kuasa khusus, dengan persyaratan membawa surat kuasa khusus. Setelah serangkaian langkah prosedur arbitrase selesai, termasuk Pengajuan Permohonan, Tanggapan Termohon, Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Pembuktian, langkah selanjutnya adalah tahap Kesimpulan. ¹ Pasal 41 dalam Peraturan Kelembagaan Nomor 18 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pada tahap Kesimpulan, pihak-pihak yang berselisih diberikan waktu oleh arbiter untuk menyerahkan kesimpulan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah arbiter mengumumkan bahwa tahap pengujian telah berakhir. Setelah tahap Kesimpulan, dimulai tahap Refereeing, yaitu tahap akhir di mana arbiter membuat keputusan akhir. ¹ Arbiter dalam Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 42 Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018. Setelah arbiter

³⁷ Denny Sanjaya, Ramli Siregar, Wincha, "Analisis Yuridis Pengadaan Barang/jasa", Jurnal Hukum Ekonomi, Transparency, Vol.1 No. 2, (Februari 2013), 4. <https://media.neliti.com/media/publications/14697-ID-analisisyuridis-pengadaan-barang-jasa-yang-dilakukan-dinas-pendidikan-kota-tanju.pdf>

membuat keputusan, paling lambat dalam waktu ¹ 7 (tujuh) hari, keputusan yang telah ditandatangani oleh arbiter akan diinformasikan kepada pihak-pihak yang berselisih.

Dalam Pasal 42 ayat (13), dijelaskan bahwa jika salah satu pihak enggan melaksanakan keputusan secara sukarela, maka pihak lain memiliki opsi untuk memulai proses gugatan baru di depan Ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah setempat atau setuju untuk mencatat isi keputusan dalam sebuah perjanjian perdamaian. Terkait pelaksanaan keputusan ini, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat meminta Pengadilan untuk menjalankan keputusan tersebut dengan mengikuti tata cara yang telah diatur oleh Pengadilan.³⁸ Meskipun Peraturan Lembaga No. 18 Tahun 2018 merinci langkah-langkah terkait pelaksanaan proses Arbitrase, tetap terdapat beberapa aspek yang memunculkan pertanyaan bagi para pihak yang berencana menggunakan forum ini untuk menyelesaikan perselisihan. Peraturan ini tidak menjelaskan apakah klausul Arbitrase dalam forum yang dijalankan oleh LKPP harus dimasukkan dalam kontrak untuk berpartisipasi. Lebih lanjut, ada perbedaan yang mencolok antara pasal 34 dalam peraturan ini yang menunjukkan bahwa forum Arbitrase yang diadakan oleh LKPP bersifat terbuka, sedangkan Pasal 27 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa arbitrase adalah proses yang bersifat tertutup. Terdapat juga perbedaan dalam pasal 42 ayat (13) dalam peraturan ini, di mana dijelaskan bahwa gugatan baru dapat diajukan terhadap keputusan arbitrase. Ini berbeda dengan Pasal 60 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang dengan jelas menyatakan bahwa Arbitrase bersifat final dan mengikat.

KESIMPULAN

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah saat ini menjadi panduan utama dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam peraturan ini, penyelesaian sengketa dapat diupayakan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, dewan sengketa konstruksi,

³⁸Ni Made Puspasatari Ujanti, Anak Agung Sagung Lukmi Dewi, "Tinjauan Yuridis Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Kertawicaksana* 12, No. 2, (15 July 2018) 134–39. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/724>

dan melalui Pengadilan. Sesuai dengan prosedur yang diuraikan dalam peraturan terbaru tersebut, ¹ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah berperan sebagai penyedia layanan penyelesaian sengketa kontrak dalam menangani perselisihan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Di samping itu, lembaga arbitrase dan sistem peradilan juga memainkan peran penting dalam menangani sengketa.

Kota Tangerang telah melaksanakan langkah-langkah penyelesaian sengketa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 yang mencakup mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Studi kasus yang dirujuk adalah kasus CV. Tunas Harapan Mandiri yang terlibat dalam wanprestasi terhadap paket pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang dalam periode 2018-2021. Dalam kasus ini, CV. Tunas Harapan Mandiri sebagai Penyedia melanggar peraturan dengan salah melaporkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), yang bertentangan dengan peraturan hukum. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang mengambil langkah untuk menyelesaikan sengketa melalui forum mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Akibatnya, disepakati bahwa Penyedia akan diberi sanksi dalam bentuk daftar hitam oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang. Penyedia juga menyetujui langkah ini dengan menandatangani surat pernyataan persetujuan.

SARAN

Dalam proses pengadaan barang/jasa, kolaborasi antara pihak-pihak terlibat, termasuk pengguna dan penyedia barang/jasa, menjadi krusial dalam menentukan serta menyetujui persyaratan kontrak, yang didasarkan pada tanggung jawab dan hak-hak masing-masing pihak. Hal ini juga berlaku bagi pihak yang memiliki pengalaman kerjasama sebelumnya dalam pengadaan barang/jasa. Dengan menyetujui dan patuh akan kontrak sebenarnya merupakan upaya untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul, dengan tujuan menghindari pelanggaran kontrak yang bisa merugikan salah satu

pihak dan menghambat pencapaian tujuan pengadaan. Apabila meskipun usaha untuk merencanakan dan mengontrol kontrak bersama tetap terdapat kontroversi, tindakan yang diambil perlu sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulrasyid, Priyatna, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2022)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010)
- Marbun, Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap*, (Jakarta: Visi Media, 2012)
- Nurnaningsih, Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, 2017)
- Ramli, Samsul, *Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014)
- Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lahandi Indonesia*, (Mataram: PustakaReka Cipta, 2012)
- Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, (Jakarta: Visi Media, 2011)
- Siahaya, Willem, *Manajemen Pengadaan Procurement Management*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Soemitro, Ronny H., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990)

Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Sinar Grafika, 2013)

Skripsi

Siregar, Rudi Efendy. "Tinjauan Yuridis Atas Kontrak Pengadaan Barang dalam Pembuatan Jalan Raya antara Dinas Tata Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan PT. Putra El Khoir." Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018. <https://onsearch.id/Record/IOS188.article-23514>

Jurnal

Bakir, Sujak, Shahadat Khan, Kamrul Ahsan, dan Shams Rahman. "Exploring the Critical Determinants of Environmentally Oriented Public Procurement Using the DEMATEL Method." *Journal of Environmental Management* 225 (November 2018): 325–35. doi:10.1016/j.jenvman.2018.07.081.

Cornelis, Vieta Imelda, Asri Astutik, and, Nurhandayati, *Strategi Pengembangan Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Agen Perubahan Anti Tindakan Koruptif Dalam Dunia Pendidikan*, Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnudhana Malang Vol 13 No 1, (6 May 2019), 73 <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/54>

Dewi, Ni Made Trisna, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jurnal Analisis Hukum Undiknas, (25 April 2021), 83 <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/download/3223/1071/8780>

Isa, Mohamad Jusuf Husain, Nur Zakiah, and Fitri Fuji Astuti Ruslan, Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah, Jurnal MultidisiplinMadani (MUDIMA)Vol.2.No.3,2022: 1461-1476 (23 April 2022), 1464 <https://journal.formosapublisher.org/index.php/mudima/article/view/250/192>

Lathif, Azharuddin, Diana Mutia Habibaty, *Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan*, Jurnal Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (19 Maret 2019), 80 <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/460/pdf>

- M. Amin Elwalad Meuraksa, *Analisis Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Di Pengadilan Negeri Tangerang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Analisis Putusan No. 129/Pdt.G/2016/Pn.Tng)*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 1 (Juli 2017), xm <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/793>
- Milanie, Feby. *Analisa Hukum Pelanggaran Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (Studi di PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara). Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, [S.I.], v. 1, n. 01, (5 May 2021).* <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1312>
- Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*, Jurnal Dinamika Sosbud 3, No. 1 (2011), 56 <https://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A002/20170518102458-Pengaturan-Dan-Mekanisme-Penyelesaian-Sengketa-Nonlitigasi-Di-Bidang-Perdagangan.Pdf>
- Riskian, Haswangga. "Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa Berdasar Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Atau Jasa yang Dilakukan Pemerintah Daerah dengan Swasta (Studi Kasus Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencan)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Jul. 2014, Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/686>
- Sanjaya, Denny, et al. "Analisis Yuridis Pengadaan Barang/jasa yang Dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah." *Transparency Journal of Economic Law*, vol. 1, no. 2, 2013, <https://www.neliti.com/id/publications/14697/analisis-yuridis-pengadaan-barangjasa-yang-dilakukan-dinas-pendidikan-kota-tanju>
- Ujianti, Ni Made Puspasutari, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. "Tinjauan Yuridis Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (14 Agustus 2018): 134–39. doi:<https://doi.org/10.22225/kw.12.2.724.133-139>.

Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres No. 12/2021) sebagai pengganti Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Internet

Badan Pusat Statistik (2021). Ekonomi Indonesia Triwulan IV. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-.html>

Kementrian Keuangan (2020). UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>

Kementrian Keuangan (2021). Aktivitas Pasar Modal Indonesia di Era Pandemi. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kupang/baca-artikel/13817/Aktivitas-Pasar-Modal-Indonesia-Di-Era-Pandemi.html>

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia, (2022), Penayangan Hasil Sementara Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan K/L/PD Tahun 2022 pada Aplikasi SIMKU, https://siukpbj.lkpp.go.id/uploads/posts/2022_11_07_Hasil%20Sementara%20ITKP.pdf

Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan BarangJasa Di Kota Tangerang

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.researchgate.net

Internet Source

5%

2

pdfs.semanticscholar.org

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%